

NOMOR : 9 TAHUN : 2000 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 9 TAHUN 2000

TRNTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, sebagaimana pelaksanaan dari pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dianggap perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- c. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa.

- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangingan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kuwu.
- f. Calon adalah Bakal Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- g. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kuwu yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- h. Calon Terpilih adalah Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kuwu.
- i. Penjabat Kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu.
- j. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- k. Pilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- l. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- m. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Teknis untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat atau Putra Desa
- n. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi sosial politik, tokoh organisasi kemasyarakatan dan Pamong Desa ;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota-anggota
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
- a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon ;
 - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon ;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;
 - d. Melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan ;
 - e. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih ;
 - f. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu ;
 - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan ;
 - h. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
 - i. Melakukan undian tanda gambar bagi Calon yang berhak dipilih ;
 - j. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara ;
 - k. Menetapkan tata tertib kampanye ;

- l. Menetapkan pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan pelanggaran tata tertib kampanye ;
- m. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan ;
- n. Melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih ;
- o. Membuat Berita Acara Pemilihan dan Menetapkan Calon terpilih ;
- p. Menetapkan pembatalan Pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib Pemilihan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemilih

Pasal 3

Yang dapat memilih Kuu adalah penduduk Desa Warga Negara yang ;

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah menikah ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;

- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau Organisasi Terlarang lainnya ;
- e. Nyata-nyat tidak sedang terganggu ingatannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 4

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Rurah guna menghindari terdaptarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaptarnya pemilih dua kali ;
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama ;
- (3) Daftar Pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan BPD diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui ;

(4) Memilih susulan ditetapkan paling lambat pada pukul 24.00 sehari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 5

(1) Panitia Memilih melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kuwu yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administratif.

(2) Syarat umum yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 seperti G. 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP ;

- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;
 - f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus kecuali bagi Putera Desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.
 - h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran ;
 - i. Sehat jasmani dan rohani ;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan ;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kuwu ;
 - m. Nyata-nyata tidak terganggu ingatannya ;
 - n. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- (3) Yang dimaksud dengan syarat administrasi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan menjadi Calon ditulis tangan diatas kertas bermaterai/segel ;
 - b. Photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi ;

- c. Photo copy KTP ;
- d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Polsek setempat ;
- e. Surat keterangan kesehatan dari dokter setempat ;
- f. Surat pernyataan tidak beristri lebih dari satu dan diketahui oleh aparat yang berwenang ;
- g. Surat Keterangan bebas hutang kepada negara ;
- h. Menyampaikan program kerja ;
- i. Photo copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisasi ;
- j. Mengisi Daftar riwayat hidup/pekerjaan ;
- k. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

Pasal 6

- (1) Penyaringan bakal calon pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama Bakal Calon hasil penyaringan, dengan ketentuan jumlah Bakal Calon sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan berita acara penyaringan Bakal Calon ;
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih ;

- (3) BPD dalam menetapkan Calon Kuu yang berhak dipilih dapat memanggil Bakal Calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kuu ;
- (4) Calon Kuu yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Penetapan Calon

Pasal 7

- (1) Rapat Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan melaksanakan Rapat Penelitian Persyaratan.
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan Rapat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakili atau diganti dengan photo.
- (3) Calon yang berhak dipilih dan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri, kecuali dalam hal Calon Tunggul mengundurkan diri, maka dilakukan penjarangan kembali.

- (4) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, mendapatkan dukungan suara terbanyak maka Calon tersebut dianggap batal.
- (5) Untuk menentukan Calon terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dengan tetap memperhatikan ketentuan sepertijuhu dari jumlah memilih yang menggunakan hak pilih.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 8

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kuwu.
- (2) Penanggung jawab Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Kampanye Para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan ;

- (4) Pelaksanaan Kampanye Para Calon yang berhak dipilih diatur satu hari untuk setiap Calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan secara berlebihan dalam bentuk pemberian barang, uang dan fasilitas lainnya serta mengadakan pawai kecuali setelah diatur berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan bersama Calon dengan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat
- (7) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (8) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana yang dimaksud ayat (7) pasal ini, harus disetujui Panitia Pemilihan setelah dikonsultasikan dengan BPD.

- (9) Dalam terjadi pencabutan Calon status yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (7) dan (8) pasal ini yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan Pemilihan Kuwu tetap dilaksanakan dan untuk menetapkan Calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Setiap Calon Kuwu wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan Oleh Panitia Teknis, Panitia Pemilihan dan Penanggung jawab Pemilihan ;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakili atau diganti dengan photo ;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta Pembangunan ;
- e. Menggunakan hak pilihnya.

Bagian kedua **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam suatu rapat Pemilihan Kuwu yang dilaksanakan di halaman Balai Desa atau Kantor Desa, dan apabila terdapat gangguan atau suatu hal dapat dilaksanakan di tempat lain yang disepakati Panitia dan Calon Kuwu ;
- (2) Sahnya pelaksanaan pemungutan suara apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah hak pilih terdaftar.
- (3) Apabila Rapat Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini jumlah memilih belum mencapai quorum 2/3 dari jumlah memilih, pimpinan rapat mengundurkan waktu sampai 3 (tiga) jam dan apabila masih belum tercapai quorum, maka diperpanjang kembali selama 1 (satu) jam dengan Quorum diturunkan menjadi 1/2 dari jumlah memilih dan apabila pada batas akhir jam keempat belum juga tercapai quorum, maka pemilihan dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang.
- (4) Pembatalan waktu Rapat pemilihan Calon Kuwu sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara pembatalan Pemilihan dan Pemilihan ulang.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Teknis;
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih;
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan BPD ;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
Dalam hal Ketua Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris ;

- c. Sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih ;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
- e. Alat pencoblos dan alasnya didalam bilik suara
- f. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
- g. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Para Calon Kuuu yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara.

Pasal 13

- (1) Bentuk dan model tanda gambar, Surat Suara dan Surat Panggilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh menggunakan gambar yang mirip dengan Organisasi Peserta Pemilu dan atau simbol sesuatu Organisasi/Lembaga Pemerintah/Agama.

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memerlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan ;
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang hadir diberikan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan setelah menyerahkan Surat Panggilan berdasarkan Daftar Hak Pilih;
- (2) Setelah menerima Surat Suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila Surat Suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak.

Pasal 16

- (1) Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;

- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos Surat Suara, dapat meminta Surat Suara yang baru setelah menyerahkan Surat Suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan ;
- (4) Setelah Surat Suara dicoblos, Pemilih memasukan Surat Suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 17

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur secara demokratis.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kuwu ;
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 18

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan Pungutan Suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri Pungutan Suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan setelah quorum tercapai.

Pasal 19

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Calon, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada Calon yang berhak dipilih untuk menyaksikan atau mewakilkan dalam perhitungan suara.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara dan menghitung Surat Suara, setelah saksi-saksi hadir ;

- (2) Setiap lembar Surat Suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 21

- (1) Surat Suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditetapkan ;
 - b. Tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili ;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan ;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - e. Tidak menggunakan alat suara yang disediakan panitia;
 - f. Memberikan suara/mencoblos untuk lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
 - g. Mencoblos di luar batas kotak yang telah disediakan.
- (2) Surat suara yang dinyatakan sah.

- a. Dicoblos dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan ;
 - b. Hanya terdapat satu tanda calon yang dicoblos ;
 - c. Tidak terdapat coretan nama/tanda tangan pemilih ;
 - c. Tidak disobek/tidak hilang sobekannya.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih saat itu juga ;
 - (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya Surat Suara, antara Panitia Pemilihan dengan Calon atau saksi maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 22

- (1) Calon Kuwu yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kuwu yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kuwu terpilih.

- (3) Calon terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD diajukkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
 - (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (3) sudah selesai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- #### Pasal 23
- (1) Kisrusien untuk Calon lebih dari 1 (satu) adalah 1/7 (sepertujuh) dari jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya ;
 - (2) Bagi Calon tunggal kisrusiennya adalah 1/2 (setengah) di tambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya.
- #### Pasal 24
- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak atau dukungan sekurang-kurangnya 1/7 (sepertujuh) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai Calon terpilih;
 - (2) Apabila tidak seorang Calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang ;
 - (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka Ketua BPD menunjuk Pejabat sementara Kuwu.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Perhitungan suara

Pasal 25

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon yang berhak dipilih dan disaksikan oleh Calon Kuwu serta menyerahkannya kepada BPD;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditandatangani dan diketahui oleh Ketua dan Anggota Pemilihan pada saat itu juga ;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

Pasal 26

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon-Calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama ;

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kuwu menjadi kewenangan BPD.

Pasal 27

Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari, Panitia Pemilihan mengajukan Calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.

BAB IV

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KUWU

Pasal 28

- (1) Hasil pemilihan Kuwu ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kuwu terpilih.

- (2) Pengesahan Bupati tentang penetapan Calon Kuwu Terpilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kuwu sebelumnya.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan.

Pasal 29

- (1) Sebelum memangku jabatan Kuwu mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melantik Kuwu terpilih ;

- (2) Susunan kata - kata sumpah / janji Kuwu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

"Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 30

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kuwu sebagaimana dimaksud pasal 29 diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa atau ditempat lain yang ditentukan oleh anggota BPD.

Pasal 31

Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kuwu yang baru, dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kuwu yang lama dan ditetapkan sebagaimana tanggal pelantikan.

Pasal 32

Apabila pelaksanaan pelantikan Kuwu jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 33

Pelantikan Kuwu yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jabatan Kuwu lama atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kuwu yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

BAB V

MASA JABATAN KUWU

Pasal 34

Kuwu mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 35

- (1) Kuwu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada peraturan desa dan keputusan desa yang telah ditetapkan bersama BPD ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kuwu bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD, dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati dengan tembusan Camat
- (3) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kuwu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun pada akhir tahun anggaran;
- (4) Pertanggungjawaban Kuwu yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan agar disempurnakan dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah disampaikan kembali kepada BPD;
- (5) Dalam hal pertanggungjawaban Kuwu yang telah disempurnakan ditolak kedua kalinya, maka alasan penolakannya harus dilengkapi hasil penilaian BPD.

(6) Dalam hal hasil penilaian BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, menyimpulkan bahwa Kuwu benar-benar telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kuwu tersebut kepada Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN KUWU

Pasal 36

Kuwu mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ;
- b. Memegang teguh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Menghormati kedaulatan rakyat ;
- d. Menegakkan dan melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-undangan ;
- e. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat ;

- f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ; dan
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan sebagai Peraturan Desa bersama dengan BPD.

Pasal 37

- (1) Kuwu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kuwu bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.

Pasal 38

Kuwu mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.

BAB VII

LARANGAN BAGI KUWU

Pasal 39

- Kuwu dilarang :
- a. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun juga ;

- b. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain ;
- c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan ;
- d. Menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya ; dan
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 38.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KUWU

**Bagian kesatu
Pemberhentian Sementara**

Pasal 40

- (1) Kuwu yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati ;

- (2) Selama Kuwu dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh Penjabat Kuwu yang ditetapkan Bupati atas usul BPD ;
- (3) Penahanan terhadap Kuwu yang dituduh melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan /penyidikan, hanya dapat dilakukan atas ijin Bupati ;
- (4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, pejabat yang berwenang mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kuwu yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah ;
- (5) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kuwu yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama, sekalipun upaya banding belum selesai, BPD mengusulkan agar Kuwu yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kuwu

Pasal 41

Kuwu berhenti atau diberhentikan atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kuwu baru atau Penjabat Kuwu ;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- e. Melanggar sumpah/janji yang dimaksud pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
- f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kuwu ;
- g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Bagi Kuwu yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan kepada Majelis Penguji Kesehatan.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan bahwa Kuwu dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kuwu kepada Bupati.

Pasal 43

Kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 44

Kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional, atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatannya dan mendapat ijin dari atasannya ;
- b. Sebagai Calon Kuwu di Desa lain.

Pasal 45

Kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

Pasal 46

- (1) BPD memberitahukan kepada Kuwu mengenai berakhirnya masa jabatan Kuwu secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ;

- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kuwu menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD ;

- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD segera memproses pemilihan Kuwu yang baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Penjabat Kuwu

Pasal 47

- (1) Pengangkatan Penjabat Kuwu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Pamong Desa ;

- (2) Masa jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung tanggal pelantikan ;

- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penjabat Kuwu adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kuwu, kecuali mengangkat dan memberhentikan Pamong Desa.

RAR IX

BIAYA PEMILIHAN KUWU

Pasal 48

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Calon Kuwu ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan ;

- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) atau usaha lain yang sah.

BAB X

PEMBINAAN KUWU

Pasal 49

Terhadap Kuwu yang dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 50

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kuwu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan jaman.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kuwu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kuwu yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kuwu hasil pemilihan.

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Penjabat Kuwu.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Disahkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 24 Mei 2000.


BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka tanggal 7 Juni 2000 Nomor 9 Tahun 2000
Seri D.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107